BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BOJONEGORO**

**NOMOR: 293 /BAWASLUKAB.JI-04/SET/KP.04.00/X/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT**
**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**KEPALA SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO**

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas sebagaiamana tercantum dalam keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan serta kompetensi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang penetapan kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Scanned by CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang penetapan Kepala sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

**Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 (Tiga) Lampiran Keputusan Ini dalam Jabatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

**Kedua** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 selesai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

Scanned by CamScanner

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Camat yang bersangkutan;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang Bersangkutan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bojonegoro
Pada Tanggal : 02 Oktober 2018

**An. BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR**
**KEPALA SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BOJONEGORO**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BOJONEGORO

**EDY GATOT SUKENDRO**
NIP. 19661218 199703 1 003

Scanned by CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 293 /BAWASLUKAB.JI-04/SET/KP.04.00/X/2018
Tanggal : 02 Oktober 2018

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS**
**PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**
**DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DAN DPD, DAN DPRD**
**SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

| NO | KECAMATAN | NAMA KEPALA SEKRETARIAT | NIP | PANGKAT/GOL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Purwosari | ACHMAD SUNAWI, SH | 19640707 198802 1 001 | Penata (III/c) |

**An. BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR**
**KEPALA SEKRETARIAT**
**BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN

**EDY GATOT SUKENDRO**
NIP. 19661218 199703 1 003

Scanned by CamScanner